

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa, Penetapan Bukit Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan dasar hukum Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tertanggal 5 Juli 2013, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bukit Puruk Kambang bukan merupakan Cagar Budaya. Hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada kenyataannya masih ada. Keberadaan hak ulayat tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013, yang berisi Pengakuan Negara mengenai Hutan Adat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung berhak melakukan Pemanfaatan Hutan Adat di atas Tanah Adat dalam rangka pelaksanaan hak ulayat.

B. Saran

Sesuai dengan Manfaat Penelitian serta Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya,
 - a. segera melakukan tindak lanjut Pengakuan Negara secara yuridis melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut dengan pembentukan Peraturan Daerah terkait pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung.
 - b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum Peraturan Daerah dimaksud dalam point a.
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat berperan aktif dan menunjang akselerasi pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional secara umum.
2. Bagi Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung,
 - a. harus mampu bersikap lebih proaktif dalam hal kesadaran diri untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan kekayaan budaya bangsa, termasuk keberadaan Tanah Adat.
 - b. mengembangkan diri secara optimal baik melalui pendidikan formal maupun informal sehingga memiliki kemampuan yang layak

dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Djaren Saragih, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Eddy Ruchiyat, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, PT. Alumni, Bandung.
- Iman Sudyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas media Nusantara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* Lukman Offset, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Yudi latif, 2011, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Murung Raya 2011*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu.

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Murung Raya Dalam Angka 2012*, Badan Pusat statistik Murung Raya, Puruk Cahu.

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik kabupaten Murung Raya, 2012, *Data Pokok Pembangunan Kabupaten Murung Raya 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu.

Website:

<http://www.djpp.kemenum.go.id/component/content/article/63-rancangan-peraturan-pemerintah-/253-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>, 5 Agustus 2013.

<http://m.inilah.com/read/detail/19901333/ini-isi-putusan-mk-soal-hutan-adat>, 16 Mei 2013.

<http://www.docstoc.com/docs/40169112/makalah-uu-tambang-dan-perburuhan>, WALHI, 5 Juli 2013.

<http://www.mongabay.co.id/2013//23/indo-muro-kencana-dari-nambang-di-cagar-budaya-sampai-pencemaran-sungai-di-kalteng/>, 23 Maret 2013.

<http://kbbi.web.id/indexx.php?w=hak>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 18 September 2013.

<http://id.wikipedia.org>, 30 Nopember 2013.

<http://loketpeta.pu.go.id/peta/peta-infrastruktur-kabupaten-murung-raya-2010/>, 30 Nopember 2013.

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id>, 30 Nopember 2013.

<http://map-adm-mura>, 30 Nopember 2013.

Makalah:

Daud Aris Tanudirjo, 2007, *Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Cagar Budaya*, Disampaikan dalam Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Manajemen Sumberdaya Budaya dalam rangka Pemanfaatan Benda Cagar Budaya, di Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 13 Juni 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2011. Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Panitia Ad Hock II, Badan Pekerja MPR, Tahun 2001. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 98 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 130. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2012. Sekretariat Negara RI.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008, Nomor 16. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.

Peraturan lainnya:

Konvensi internasional Labour Organization Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat, *Sebuah Panduan*, Kantor Perburuhan Internasional, Tahun 2003. Jenewa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.



BUPATI MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 188.45 / 358 / 2013

TENTANG

**PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan melestarikan cagar budaya Kabupaten Murung Raya;
 - bahwa tindaklanjut hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya, perlu menetapkan kawasan cagar budaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). ; sebagaimana telah diubah Beberapa Kali dan Terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA**

KESATU : Menetapkan Puruk Kambang sebagai kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.

KEDUA : Kawasan Cagar Budaya Puruk Kambang ditetapkan Seluas Radius 1000 Meter dari kaki Bukit yang meliputi:

1. Zona inti adalah Merupakan Morfologi Bukit hingga batas kaki Bukit ;
2. Zona Penyangga dengan Jarak Radius 100 Meter dari Kaki bukit;

3. Zona Pengembangan dengan Jarak Radius 150 Meter dari Kaki Bukit;
4. Zona Penunjang dengan Jarak Radius 750 Meter dari kaki bukit;
5. Gambar Skets Sebagaimana Terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA** : Terkait dengan aktifitas operasional pertambangan PT.IMK yang saat ini sudah berlangsung di PIT Sarujan, Operasional penambangan tidak boleh memasuki zona penyangga pada angka 2 diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang terkait dari penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya ini akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan dan Lembaga yang terkait.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada Tanggal 5 Juli 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kab. Murung Raya di Puruk cahu.
3. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Bopora Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala DISPARSEPOR Kab. Murung Raya di Puruk Cahu.
7. Camat Se - Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
8. Pimpinan PT. IMK.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA


NOMOR 188.45 / 358 / 2013

TANGGAL 5 Juli 2013

TENTANG

PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA

GAMBAR SKETS



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Juli 2013



BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH